

**PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN:
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
QĀNŪN JINĀYAT DI ACEH**

Nurhayati

*UIN Sumatera Utara
Jl. Willièm Iskandar Pasar V, Medan Estate, 20371
E-mail: maf_lubis74@yahoo.com*

Abstrak

Pemeriksaan adalah tindak kejahatan seksual yang cukup tinggi di Indonesia. Pemeriksaan dalam pandangan hukum Islam berbeda dengan perzinahan. Perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar atas dasar suka sama suka. Pemeriksaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman. Sanksi terhadap pemeriksa menurut hukum Islam sama persis dengan tindak perzinahan yaitu rajam dan dera. Sanksi tersebut hanya berlaku bagi pemeriksa dan tidak bagi korban. *Qānūn Jināyat* di Aceh yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan hukum pidana yang dibentuk berlandaskan nilai-nilai syari'at Islam yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan Hadis. Menurut *Qānūn Jināyat* di Aceh, setiap orang yang melakukan tindak pidana pemeriksaan diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' yang dalam pemberlakuannya terdapat perbedaan hukuman dengan pidana hukum Islam (fikih).

Kata kunci: *tindak pidana, pemeriksaan, uqūbah, hukum Islam, qānūn jināyat*

Abstract

Rape is a sexual crime that indicates highly enough rate in Indonesia. Rape according to the view of Islamic law is different from adultery. Adultery is sexual intercourses between man and woman without legal marriage and carried out consciously on the basis of mutual needs. Rape is not doing of just sexual intercourse but it has additional element that is carried out with force, violence or threats. Sanctions against rapists according to Islamic law is exactly the same as the act of adultery that is stoning and damping. Such sanctions apply only to rapists and not to the victim. Aceh's *Qānūn on Jināyat* (criminal) law for the people is regulated in Regional Regulation (PERDA) No. 6 of 2014. *Qānūn Jināyat* for the people of Aceh is a unity of criminal law formed based on Islamic Shari'ah values derived from the Qur'an and *Hadīs*. According to *Qānūn Jināyat* Aceh, everyone doing sexual rape crime is threatened with '*uqūbat ta'zīr*' which in its application there is a difference of punishment with what is in the view of Islamic law.

Keywords: *crime, rape, Islamic law, uqūbah, qānūn jināyat*

A. Pendahuluan

Pemeriksaan adalah tindakan kekerasan yang serius dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, bahwa lebih dari 90 persen kasus pemeriksaan di Indonesia tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena adanya stigma sosial dan para korban takut disalahkan. Kasus pemeriksaan yang tidak dilaporkan ibarat “puncak gunung es” di negara ini. Hal ini merefleksikan rendahnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum di negara ini dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual.

Provinsi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya adalah kewenangan dalam melaksanakan syari’at Islam. Berdasarkan Pasal 125

B. Definisi Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* terdiri dari *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, kata *straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Dalam ilmu hukum, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.² Moeljatno, ahli hukum pidana, berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”³

Simons, sebagaimana dikutip oleh Roni Wiyanto, mendefinisikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum *jināyat* (hukum pidana) merupakan bagian dari syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Banyaknya kasus pemeriksaan yang terjadi di Indonesia termasuk di Aceh, maka pemerintahan Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah tentang hukum *jināyat* pada tahun 2014 yang cukup fenomenal dan mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan pemerhati hukum dan digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap melanggar HAM dan dinilai diskriminatif terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan hukum *jināyat* di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan membandingkannya dengan hukum Islam (fikih).

tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi: *pertama*, diancam dengan pidana oleh hukum. *Kedua*, bertentangan dengan hukum. *Ketiga*, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan. *Keempat*, seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah perbuatan melanggar hukum yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dikenai hukum pidana. Dan dalam tulisan ini hukum pidana tersebut ialah hukum pidana Islam atau disebut hukum *jināyat*.

b. Pemerksosaan

Kata pemerksosaan atau perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁵ Pemerksosaan dalam bahasa Arab disebut *al-wath'u bi al-ikrāh* yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan dengan paksaan. Fukaha ketika mendefinisikan tentang pemerksosaan mengemukakan dengan definisi zina. Abu Zahrah mendefinisikan zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *subhat* (semu/mirip)⁶ Ibnu Rusyd menyatakan zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan (budak).⁷

Secara garis besar, pengertian di atas telah disepakati oleh para fukaha, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan *syubhat* yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut. Namun, pemerksosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman atau dapat dikatakan dengan zina paksa. Jika zina dilakukan atas dasar suka sama suka, maka pemerksosaan dilakukan atas dasar ancaman, kekerasan atau pemaksaan.

Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian 30, mendefinisikan pemerksosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau

paksaan atau ancaman terhadap korban. Pengertian pemerksosaan dalam *Qānūn Jināyat* di Aceh, tidak terbatas kepada kaum perempuan saja, tetapi korban perkosaan dapat mencakup laki-laki dan hubungan seksual itu tidak hanya melalui faraj atau zakar tetapi juga melalui dubur, mulut atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban.

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum⁸ dan kata Islam⁹. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an; juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab, karena itu tidak ditemukan artinya secara definitif.¹⁰

Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dari literatur Barat. Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fukaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi ini mendekati kepada makna fikih.¹¹ Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹²

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fikih.¹³ Hukum Islam sebagai norma-norma yang dianut masyarakat sebagiannya membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya, sebagian lagi tidak membutuhkannya, dan sebagian yang lain ada yang membutuhkan dan tidak

membutuhkannya, tergantung kepada situasi.¹⁴

d. *Qānūn Jināyat*

Pengertian *qānūn* dalam kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *qānūn* dikenal dengan nama kanun, yang artinya dalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁶ Jadi *qānūn* adalah aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah.

Istilah *qānūn* sudah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya Melayu. Kuat dugaan istilah *qānūn* masuk ke dalam budaya melayu dan bahasa Arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama Islam. Kitab Undang-Undang Melaka yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas Masehi telah menggunakan istilah ini. Menurut Liaw Yock Fang, sebagaimana dikutip oleh Al-Yasa' Abu Bakar, istilah ini dalam budaya Melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fikih.¹⁷

Dalam masyarakat Aceh, penyebutan *qānūn* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *qānūn*. *Qānūn* biasanya berisi aturan-aturan syari'at Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Seperti *Qānūn* Syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah (w. 1870). Naskah pendek berbicara beberapa aspek di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi

kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.¹⁸

Kedudukan *qānūn* terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam pasal 1 angka 8 dinyatakan: *Qānūn* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Dari ketentuan ini diketahui bahwa *Qānūn* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Walaupun *qānūn* merupakan peraturan daerah, tetapi dari segi lain *qānūn* tidak tunduk kepada peraturan pemerintah yang berada di bawah undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan pasal 7 ayat (2) A, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *qānūn* yang berlaku di daerah NAD dan perdasus serta perdasu yang berlaku di provinsi Papua.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa: *Qānūn* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam kaitan ini, kedudukan peraturan daerah dalam tata urutan sistem Perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut: (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-undang, (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (5) Peraturan Pemerintah, (6) Keputusan Presiden, dan (7) Peraturan Daerah.

Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, maka kedudukan *qānūn* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan peraturan daerah (PERDA) dan menempatkan *qānūn* sebagai sub-sistem dalam tata peraturan perundang-undangan nasional, bahkan sistem hukum nasional pada umumnya. Karena itu, *qānūn* sebagai peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hanya saja *qānūn* yang berlaku di Aceh tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan *qānūn* tentang *jināyat* atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah.

Jināyat adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jināyat* berasal dari *janā* yang mengandung arti telah berbuat dosa atau salah. Adapun secara terminologis, *jināyat* berarti suatu nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syarak atau agama, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun lainnya.¹⁹ Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syari'at, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *jināyat* ini dalam arti kejahatan

yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudūd* dan *qiṣās*.²⁰ Sementara itu, sebagian ahli fikih yang lainnya mengkhususkannya sebagai tindak kejahatan yang tergolong *jarīmah hudūd* dan *qiṣās*.

Jarīmah hudūd yaitu zina, menuduh zina, minum *khamr*, mencuri, merampok, murtad, dan melakukan pemberontakan. Adapun *jarīmah qiṣās* meliputi membunuh, melukai, dan memukul. Sedangkan *jarīmah* dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai pelanggaran terhadap hukum syari'at atau agama, dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi berupa *had* ataupun *ta'zīr*. *Had* adalah sanksi hukum yang sudah ada ketentuannya dalam nash Al-Qur'an dan hadis, sedangkan *ta'zīr* adalah sanksi hukum yang tidak ada ketentuannya dalam nash akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim (pemerintah).

Oleh karena itu, adapun yang dimaksud dengan *qānūn jināyat* dalam tulisan ini adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum pidana Islam yang mengatur tentang *jarīmah* dan *'uqūbah* sebagaimana yang terdapat dalam *Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum *Jināyat*. Pengertian *jarīmat* dalam *qānūn jināyat*, sebagaimana disebutkan dalam Bab I, Ketentuan Umum pada pasal 1 nomor 16 adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam *qānūn* ini diancam dengan *'uqūbah hudūd* dan/atau *ta'zīr*. Adapun yang dimaksud dengan *'uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*. *'Uqūbah hudūd* adalah jenis *'uqūbah* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam *Qānūn* secara tegas dan *ta'zīr* adalah

jenis *'uqūbah* yang telah ditentukan dalam *qānūn* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Tindak pidana (*jarīmah*) dalam *qānūn* hukum *jināyat* ada 10 yaitu: *khamr* (minuman keras), *maisir* (perjudian), *khalwat* (mesum), *ikhtilaf* (perbuatan bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadaf* (menuduh berzina), *liwat* (homo seksual) dan *muṣāhaqah* (lesbian), tetapi dalam tulisan ini hanya membahas tentang *jarīmah* pemerkosaan.

C. **Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam**

Pemerkosaan dalam literatur hukum Islam, bukan merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam *jarīmah hudūd*²¹. Perzinaan bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pemerkosaan. Namun perzinaan dan pemerkosaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam pemerkosaan ada pihak yang memaksa dan yang dipaksa yaitu korban.

Ayat Al-Qur'an dan Hadis tidak banyak mengungkapkan penyebutan kejahatan perkosaan secara langsung. Surat al-Nūr ayat 33 walaupun tidak ada menyebutkan kata perkosaan, tetapi sudah mengarah pada larangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual sebagaimana disebutkan:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang

mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Dalil lain, dalam surah al-An'ām ayat 145:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“...Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ibn Qayyim menyatakan bahwa ayat di atas dijadikan *hujjah* oleh Ali bin Abi Ṭālib di hadapan Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa bersetubuh oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.²²

Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan pemerkosaan terungkap dengan teks hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī dan Abū Daud yang artinya: “Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi Saw. yang keluar rumah hendak melakukan salat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari, kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: “Lelaki itu telah memperkosa saya”. Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: “Ya, ini orangnya”. Mereka

dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: “Ya Rasul, saya yang melakukannya”. Rasul berkata kepada perempuan: “Pergilah, Allah telah mengampuni kamu”. Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi Saw. menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: “Rajamlah”. Kemudian berkata: “Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan diterima.”

Berdasarkan hadis di atas pemerkosa dihukum pada masa Nabi Muhammad SAW sedangkan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh pengampunan dari Allah SWT. Adapun pandangan hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. **Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.**
Tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah (*muhsan*), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu kerikil) sampai mati. Pelaku yang belum menikah (*gair muhsan*), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.²³ Sebagian ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanbali, mewajibkan kepada pemerkosa baik yang diperkosa tersebut perawan atau bukan perawan untuk membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia.²⁴
2. **Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.**
Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat al-

Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera. Adapun terkait dengan korban pemerkosaan, tidak ada hukuman untuknya dengan syarat bahwa ia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan permintaan tolongnya atau teriakannya.²⁶

D. Pemerkosaan menurut *Qānūn Jināyat* di Aceh

Qānūn Jināyat Nomor 6 Tahun 2014, merupakan hasil revisi terhadap *Qānūn Jināyat* yang telah disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2003. *Qānūn-qānūn* dimaksud adalah *Qānūn* Nomor 12/2003 tentang *Khamr*, *Qānūn* Nomor 13/2003 tentang *Maisir*, dan *Qānūn* Nomor 14/2003 tentang *Khalwat* serta pelanggaran syari'at Islam lainnya. *Qānūn Jināyat* Nomor 6 Tahun 2014, disahkan melalui rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014. Ada 2 (dua) alasan dilakukan revisi terhadap *qānūn* tersebut:

1. Untuk menyempurnakan kekurangan hukum material dalam *Qānūn* Nomor 12, 13, 14, dan pelanggaran syari'at Islam lainnya. Di antaranya adalah: (a) Kekaburan beberapa pengertian yang terkandung dalam *Qānūn* sebelumnya, (b) Belum adanya pengaturan tentang pengertian anak dan perlindungan anak, (c) Belum ada logika yang jelas dan konsisten tentang rasio/perbandingan antara hukuman cambuk, penjara, dan denda, (d) Batas hukuman maksimal dan minimal yang diancam kepada

pelanggar terlalu ringan. Ditambah belum adanya hukuman cambuk bagi pelindung, fasilitator, dan pembantu terjadinya tindak pidana, (e) Belum ada hukum acara *Jināyat* yang meliputi penahanan, prosedur pelaksanaan hukum cambuk, dan perlu dimasukkannya pengaturan tentang hubungan lembaga adat dan Mahkamah Syar'iyah, (f) Pengaturan terhadap tindak pidana yang belum diatur seperti ikhtilat, muṣāhaqah, liwat, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain.

2. Disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satu isinya adalah memberikan wewenang yang lebih luas kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum *Jināyat* di Aceh.

Qānūn Jināyat, secara substantif terdiri dari X Bab dan 74 Pasal. Pemerkosaan diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 56. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan dibedakan atas tiga tingkatan berdasarkan hubungan pemerkosa terhadap orang yang diperkosa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pemerkosaan diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan (Pasal 48).
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya, diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas

murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan (Pasal 49).

3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak, diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan (Pasal 50). Adapun yang dimaksud dengan anak ialah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.

Selain *'uqūbah* di atas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 dan 49, jika ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan *'uqūbah* dapat juga dikenakan *'uqūbah* restitusi²⁷ paling banyak 750 gram emas murni. Namun, dalam penetapan besaran *'uqūbah* restitusi tersebut, hakim perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa (pasal 51). Pasal 52 sampai dengan pasal 56 mengatur tentang bagaimana tata cara pengajuan pengaduan bagi setiap orang yang diperkosa dengan menyertakan alat bukti.

Ditilik lebih lanjut tentang *'uqūbah* bagi orang yang melakukan pemerkosaan, maka ringan dan beratnya *'uqūbah* yang dijatuhkan berdasarkan hubungan pelaku dengan yang diperkosa. Hukuman yang dijatuhkan bisa dalam bentuk pilihan tergantung kepada keputusan hakim. Dan yang menarik dalam kasus pemerkosaan ini, korban pemerkosaan bisa meminta restitusi kepada pemerkosa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan.

E. Pelaksanaan Tindak Pidana Pemeriksaan di Aceh

Qānūn Jināyat diberlakukan oleh pemerintah Aceh satu tahun berikutnya setelah tanggal disahkan pada 27 September 2014 yang digunakan untuk sosialisasi. Peringatan setahun setelah penerapan *qānūn jināyah* Aceh, sejumlah aktivis melontarkan protes. Nisaa Yura, pegiat Solidaritas Perempuan, menyatakan bahwa *qānūn jināyat* bisa menimbulkan kekerasan berlapis terhadap korban pemeriksaan yang harus bisa memberikan saksi untuk alat bukti permulaan, sementara pelaku bisa lepas dari hukum dengan mengucapkan lima kali sumpah. Hal tersebut bisa membuat korban bisa dituntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik dalam KUHP. Nisaa menambahkan lebih mudah untuk membuktikan tuduhan pencemaran nama baik daripada membuktikan pemeriksaan. Nia Sjarifuddin dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika mengkhawatirkan tentang efek yang dimunculkan dari hukuman cambuk

yang dipertontonkan di hadapan publik, termasuk anak-anak dan juga tentang biaya yang dikeluarkan ketika eksekusi dilakukan juga tidak sedikit. Frans Delian, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, menanggapi permasalahan tersebut menyatakan bahwa hukuman cambuk telah memberikan efek jera di masyarakat. Hampir tidak ada orang yang tertangkap melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kali.²⁸

Terlepas dari pro dan kontra, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh pada masa itu, Syahrizal Abbas menyatakan bahwa substansi *qānūn* ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah.²⁹

Berdasarkan rekapitulasi laporan perkara *jināyat* yang telah putus pada Mahkamah Syar'iyah se-Aceh Tahun 2016, setelah diberlakukannya Perda hukum *Jināyat* No. 6 Tahun 2014 telah terjadi kasus pemeriksaan sebagaimana berikut:

No	Mahkamah Syar'iyah	Nomor Perkara	Tgl. Putusan	Tgl. Eksekusi	Jenis hukuman			Terdakwa	Ket.
					Cambuk	Denda	Kurungan		
1.	Langsa	05/JN/2016/MS-LGS	25-04-2016	03-02-2017			180 Bulan	Somad	Dieksekusi
2..	Kutacane	02/JN/2016/MS-KC	02-02-2016		130 Kali	1.250 gr Mas Murni		Ali	Belum dieksekusi
3.	Tapaktuan	(1) 02/JN/2016/MS-Ttn	31-05-2016	19-08-2016	150 Kali			Aswir	Dieksekusi
		(2) 03/JN/2016/MS-Ttn	20-06-2016	20-09-2016	-			Syahril	Dieksekusi
		(3) 04/JN/2016/MS-Ttn	17-05-2016	05-08-2016	160 Kali			Faisal	Dieksekusi
		(4) 05/JN/2016/MS-Ttn	16-06-2016		200 Kali			Irfan	Belum Dieksekusi
4.	Blangkejeren	(1) 21/JN/2016/MS-Bkj	01-09-2016	01-09-2016			128 Bulan	Andika	Dieksekusi

		(2) 24/JN/201 6/MS-Bkj	23-11- 2016	23-11- 2016				Babuss alam alias Salam (Anak- anak)	Dikem balikan untuk di bina akhlak dan pendidi kan
5.	Simpan g Tiga Redelo ng	(1) 02/JN/201 6/MS-STR	29-08- 2016	09-09- 2016	100 Kali		100 Bulan	Andi	Diekse kusi
6.		(2) 03/JN/201 6/MS-STR	31-08- 2016	20-09- 2016			150 Bulan	Abdi	Diekse kusi

Keterangan: Wilayah lain seperti: Banda Aceh, Sigli, Takengon, Biereun, Jantho, Lhoksukon, Sabang, Meureudu, Idi, Kuala Simpang, Blangkejeren, Calang, Singkil, Sinabang tidak terdapat kasus pemerkosaan.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hukuman yang diberlakukan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Berbedanya hukum yang dijatuhkan tergantung dengan akibat yang diterima korban dan orang yang melakukan apakah masih tergolong anak-anak, orang dewasa, hubungan korban dengan pelaku dan kemampuan ekonomi pelaku.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam khususnya hukum pidana Islam, maka hukuman pemerkosaan dalam hukum *jināyat* di Aceh terdapat pembaharuan dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (fikih). Berdasarkan wawancara dengan Al-Yasa' Abu Bakar, mantan Kepala Dinas Syari'at Islam di Aceh dan pembahas *Qānūn Jināyat* pada tanggal 2 Agustus 2017 via telepon, menyatakan bahwa *qānūn jināyat* yang berlaku di Aceh ditetapkan berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad ulama Aceh. Pemerkosaan tidak termasuk dalam *jarimah hudūd* yang ketentuan hukumnya secara tegas ditetapkan berdasarkan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pemerkosaan masuk dalam wilayah *ta'zīr* yang jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa

atau hakim. Ulama dalam berijtihad dengan mempertimbangkan *maqāshid al-Syarī'ah* dalam menentukan 'uqūbah bagi pemerkosa.

Maqāshid al-Syarī'ah atau tujuan pensyari'atan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* (lima pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*ḥifzh al-mal*). Sebahagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-ḍarūriyyah al-khams* ada yang meletakkan *ḥifz al-nafs* di urutan pertama, setelah itu *ḥifz al-din*. Beberapa pakar usul fikih menambahkan *ḥifz al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur tersebut.³¹

Korban pemerkosaan akan mengalami gangguan terhadap lima hal pokok yang harus dijaga tersebut. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan dan jiwa. Korban pemerkosaan baik laki-laki maupun perempuan, selain mengalami luka fisik seperti penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak

diinginkan, juga akan membawa luka batin berupa stres pasca trauma yang beresiko untuk bunuh diri. Karena itu, hukuman bagi pemerkosa yang terdapat dalam *qānūn jināyat* di Aceh lebih berat dari apa yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Al Yasa' Abu Bakar, menyatakan bahwa dengan adanya *Qānūn* ini pelaku pemerkosaan akan dihukum lebih berat dua kali zina dan dikenakan denda, begitu juga dengan pelecehan seksual, hukumannya lebih berat dibandingkan dengan *ikhtilat* atau *khalwat*.³²

Hukuman pemerkosaan lebih berat dari zina karena sangat berkaitan erat dengan kehormatan wanita yang disetubuhi dengan dipaksa. Menjaga kehormatan bagi seorang wanita merupakan sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan harga diri perempuan. Kehormatan yang telah dirampas akan mempengaruhi status wanita tersebut walaupun ia merupakan korban dari pemerkosaan. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah “Dar al-Mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-Maṣāliḥ” yaitu menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih manfaat, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap pemerkosa harus lebih berat dari pezina. *Maḍarat*-nya bagi korban tidak hanya berpengaruh terhadap dirinya tetapi juga keluarga dan jika ternyata menyebabkan korban hamil, ini juga sangat berpengaruh kepada kejiwaan anak yang akan dilahirkannya. Bagi pemerkosa hukuman tersebut akan menimbulkan efek jera tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan bagi lainnya tidak akan berani melakukan

Catatan Akhir:

¹ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

pemerkosaan karena beratnya hukuman yang akan diterima.

F. Penutup

Qānūn Jināyat di Aceh tentang pemerkosaan dalam beberapa hal tidak sejalan dengan pendapat para fukaha. Karena pemerkosaan termasuk dalam *‘uqūbat ta’zīr* yang hukumannya lebih ditentukan oleh penguasa atau hakim, maka terdapat beberapa pembaharuan dalam *qānūn jināyat* di Aceh.

Setiap pelaku pemerkosaan dalam *qānūn jināyat* di Aceh, jenis *‘uqūbat*-nya bersifat pilihan hukum seperti cambuk atau denda atau penjara dan besarnya ada dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Disamping itu, hakim karena ada permintaan korban dapat menetapkan *‘uqūbat* restitusi dengan mempertimbangkan keuangan terdakwa. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan dihukum lebih berat dua kali dari pelaku zina dan dikenakan denda karena derita yang ditanggung korban sangat berat tidak hanya fisik tetapi juga batin.

Hukuman bagi pemerkosa menurut hukum Islam dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina yaitu rajam dan dera. Rajam bagi pemerkosa yang telah menikah yaitu dilempari batu kerikil sampai mati dan dera bagi yang belum menikah, hukuman tersebut bagi pemerkosa yang tanpa mengancam dengan menggunakan senjata. Pemerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asa Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 160.

⁵ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap*

Wanita (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

⁶ Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 109.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 324.

⁸ Kata “hukum” berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*) yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Macdonald & Evans Ltd, 1980), hlm. 196.

⁹ Kata *Islam* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *salima*, yang bermakna kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri. Ibn Mansur al-Afriqiy al-Misriy, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Ṣadr li al-Ṭaba’ah wa al-Nasyar, 1956), hlm. 40-46.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *‘Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 4.

¹¹ Mahmud Manan, ed., *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), hlm. 43.

¹² Amir Syarifuddin, *‘Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 5.

¹³ Secara harfiah, *al-fiqh* berarti pemahaman. Menurut istilah, *al-fiqh* dalam pandangan al-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang definisi fikih. Abu Hanifah mendefinisikan sebagai: Pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya, atau dengan kata lain, pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Berdasarkan definisi tersebut, istilah fikih mempunyai pengertian umum, mencakup hukum yang berhubungan dengan akidah seperti kewajiban beriman dan sebagainya, ilmu akhlak, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, seperti hukum ibadah, dan *mu’amalah*. Definisi yang diajukan Abu Hanifah ini sejalan dengan keadaan ilmu pengetahuan keislaman di masanya, di mana belum ada pemilahan antara ilmu fikih dalam pengertian yang lebih khusus dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ibnu Subki, dari kalangan Syafi’iyah mendefinisikan fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Satria Effendi, *‘Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 3-4.

¹⁴ Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), hlm. 56-60.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

¹⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 442.

¹⁷ Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 8.

¹⁸ Abu Bakar al-Yasa’, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qānūn tentang Perbuatan Pidana*. (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 9.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

²⁰ Abdul Qadir ‘Audah, *Criminal Law of Islam*, (Karachi: International Islamic Publishers, 1987), hlm. 73.

²¹ Dari aspek sanksi hukuman, *jināyah* atau *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *jarimah hudūd*, *jarimah qīṣaṣ* serta *diat*, dan *ta’zīr*. *Jarimah hudūd* adalah pelanggaran terhadap ketentuan syari’at yang sanksi hukumnya sudah ditetapkan nash, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Di samping itu, sanksi hukum tersebut merupakan hak Allah SWT dalam pengertian tidak dapat digugurkan atau dimaafkan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Kejahatan yang tergolong dalam *jarimah hudūd* adalah zina, *qaḏf* atau menuduh berzina, minum *khamr*, mencuri, *hirabah* atau perampokan, murtad atau keluar dari agama Islam, dan *al-baghy* atau pemberontakan. *Jarimah qīṣaṣ* dan *diat* adalah pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan sanksi kisa (hukuman mati) ataupun *diat* (denda). Adapun *jarimah ta’zīr* adalah pelanggaran atau kejahatan yang dikenakan sanksi hukum yang mendidik atau memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan dan sanksi hukumnya tidak ada ketentuan nash yang mengatur. Sehingga keputusannya diserahkan sepenuhnya terhadap hakim untuk menentukan sanksi hukumnya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Hasanuddin, “Fikih Jināyah,” dalam Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 171-172.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Danaskus: Dar al-Fikr, 1997), VII: hlm. 294

²³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 324.

²⁴ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattaʿa*, terj. oleh Dwi Sury Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

²⁵ “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah: 33)

²⁶ Admin, “Jendela Wawasan: Pemerkosaan dalam Perspektif Islam,” dalam www.dhieyanhrp30.blogspot.co.id, diakses 10 Juli 2017.

²⁷ Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarimah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Ketentuan Umum Pasal 1 bagian 20).

²⁸ Admin, “Penerapan Perda Syariat Islam di Aceh Diminta Dikaji Ulang,” dalam bbc.com, diakses tanggal 10 Juli 2017.

²⁹ Admin, “Perda Jināyat Aceh Terus Dikecam,” diakses 10 Juli 2017.

³⁰ *Maqāṣid al-Syarīʿah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana *maqāṣid al-Syarīʿah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Muḥammad al-Ṭahir Ibn Aṣūr, *Treatise on Maqāṣid al-Syarīʿah*, terj. Mohamed el-Ṭahir el-Mesawi (London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. 2. Bandingkan juga Muḥammad Daud ‘Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

³¹ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarīʿah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2003), I: hlm. 8. Bandingkan juga Ibn Qudāmah, *Raudah al-Nazir*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978), II: hlm. 414. Bandingkan juga Aḥmad al-Mursi Ḥusain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarīʿah fī al-Islām*, menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap lima hal inti (*al-darūrat al-khams*) dan menyeru untuk mengagungkannya dan menjaganya, serta mengharamkan penganiayaan atasnya, dalam bentuk apapun. Seperti menjelaskan tentang perlindungan terhadap jiwa yang sangat

berkaitan erat dengan hak hidup. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Islam sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan dan kehancuran (QS. Al-Baqarah: 195). Aḥmad al-Mursi Ḥusain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarīʿah fī al-Islām*, terj. Khikmawati, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 21-23.

³² Admin, “Tanggapan Masyarakat Aceh Terhadap Qanun Jināyat,” dalam *Suara Darussalam Menuju Kebangkitan Aceh*, diakses 14 Juni 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq (ed). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Admin, “Jendela Wawasan: Pemerkosaan dalam Perspektif Islam,” dalam www.dhieyanhrp30.blogspot.co.id. Diakses 10 Juli 2017
- Admin, “Tanggapan Masyarakat Aceh Terhadap *Qanun Jināyat*.” Dalam *Suara Darussalam Menuju Kebangkitan Aceh*. Diakses 14 Juni 2017.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *Criminal Law of Islam*. Karachi: International Islamic Publishers, 1987.
- bin Anas, Malik, *Al-Muwaththaʿ* (*Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama*), terj. oleh Dwi Sury Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hans, Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London:

- Macdonald & Evans Ltd, 1980.
- Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Jiil, 1989.
- Jauhar, Aḥmad al-Mursi Ḥusain, *Maqāṣid al-Syarī'ah fī al-Islām*. terj. Khikmawati. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.
- Manan, Mahmud (ed.), *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2012.
- al-Misriy, Ibn Mansur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Ṣadr li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr, 1956.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Vol. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- al-Yasa', Abubakar dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qānūn tentang Perbuatan Pidana*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zahrah, Abu. *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.